



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER**

***LEGAL PROTECTION OF KLUNGKUNG COFFEE POTENTIALLY AS
JEMBER GEOGRAPHIC INDICATION***

Oleh:

DIKI PRASETYA NUGRAHA

160710101118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER**

***LEGAL PROTECTION OF KLUNGKUNG COFFEE POTENTIALLY AS
JEMBER GEOGRAPHIC INDICATION***

Oleh:

DIKI PRASETYA NUGRAHA

160710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

“Kopi itu terbagi dua macam, kopi dengan kualitas baik (kopi arabika) dan kopi dengan kualitas sedang (kopi robusta). Begitu juga dengan hidup ini ada orang yang menjalaninya dengan baik dan ada juga orang yang menjalaninya dengan biasa-biasa saja, tinggal kita mau memilih yang mana.¹”

(Wak Yeng)



¹ <http://newsmetroindonesia.com/2019/07/mengingat-kata-wak-yeng-cerita-secangkir-kopi/> diakses pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 12.10 WIB

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER**

***LEGAL PROTECTION OF KLUNGKUNG COFFEE POTENTIALLY AS
JEMBER GEOGRAPHIC INDICATION***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DIKI PRASETYA NUGRAHA

160710101118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER**

***LEGAL PROTECTION OF KLUNGKUNG COFFEE POTENTIALLY AS
JEMBER GEOGRAPHIC INDICATION***

Oleh :

DIKI PRASETYA NUGRAHA

160710101118

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003**

**Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749**

MENGESAHKAN,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H.
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI :

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

(.....)

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Prasetya Nugraha

NIM : 160710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahannya isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2020
Yang Menyatakan

Diki Prasetya Nugraha

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Kepada kedua orang tua Ibu Titin Erifianti dan Alm. Bapak Edy Suryanto, terima kasih atas segala doa restu, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai hingga saya melangkah sejauh ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Guru mengaji dan Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KOPI KLUNGKUNG YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS JEMBER”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Galuh Puspaningrum., S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini , S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya ;

9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Orang tuaku Alm. ayahanda Edy Suryanto dan Ibunda Titin Erifianti yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih, hingga bisa melangkah sejauh ini;
11. Teman – teman CLC (*Civil Law Community*) yang sudah menjadi keluarga baru sekaligus tempat *sharing* skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu ;
13. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 09 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi suatu perhatian utama di berbagai Negara di dunia yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk berbasis HKI, terutama perlindungan hukum Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional, kepemilikan pada indikasi geografis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat, sepanjang ketentuan dalam buku persyaratan dalam indikasi geografis terpenuhi. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis dari faktor alam ataupun dari faktor manusia seperti kerajinan tangan yang sangat perlu untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dari daerah produsen kepada Dirjen HKI pada kementerian hukum dan HAM. Kopi Klungkung salah satu kopi Indonesia yang mempunyai cita rasa yang khas yang berbeda dengan kopi lain di daerah Kabupaten Jember, akan tetapi kopi Klungkung ini masih dalam potensi Indikasi Geografis karena belum terdaftarkannya produk dari daerah Klungkung sebagai Indikasi Geografis di kota Jember.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwasannya permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,yaitu : *Pertama*, Kopi Klungkung dapat dikategorikan sebagai produk yang dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Jember. *Kedua*, bentuk perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Klungkung yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Jember. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kopi Klungkung. Tinjauan Pustaka skripsi yang berisi uraian tentang,tujuan, prinsip, teori, serta beberapa pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan.

Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah kopi Klungkung sesuai dengan kategori indikasi geografis, serta apa bentuk perlindungan hukum indikasi geografis bagi kopi Klungkung dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah melindungi kopi Klungkung dari pihak - pihak yang ingin menyalahgunakan atau merugikan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian penelitian hukum Sosiologis (*socio legal research*) , yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti .

Hasil dari penelitian ini *Pertama*, bahwasannya kopi Klungkung berpotensi sebagai Indikasi Geografis yang perlu untuk di daftarkan kepada ditjen KI di Kemenkumham dengan diwakili dari lembaga dari masyarakat dan pmda setempat, lembaga yang diberi kewenangan, dan kelompok konsumen dari produk tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, dikarenakan dari segi spesifikasi sendiri kopi Klungkung sudah memenuhi

buku persyaratan untuk pendaftaran Indikasi Geografis sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2007, yang berisikan bahwa Indikasi Geografis harus mencantumkan nama dari kopi Klungkung sendiri, permohonan barang berupa kopi untuk dilindungi, uraian mengenai karakteristik kopi Klungkung, uraian mengenai tempat pembudidayaan kopi Klungkung, uraian mengenai batas daerah yang terdaftar untuk penggunaan Indikasi Geografis nantinya, uraian sejarah dan tradisi masyarakat setempat, uraian mengenai proses pengolahan seperti full wash, Semi Wash, dan Natural, uraian metode untuk menguji kualitas barang seperti uji cita rasa, dan label yang akan digunakan pada kopi Klungkung yang menggunakan gambar gunung Argopuro. *Kedua*, dengan belum didaftarkannya kopi Klungkung ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, yaitu tidak dapat dilakukan langkah hukum apabila ada pihak yang membeli biji kopi Klungkung dan dikemas menggunakan nama produk mereka sendiri. *Ketiga*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi Indikasi Geografis kopi Klungkung pada sampai saat ini adalah masih dalam bentuk penyuluhan mengenai teknis penanaman pada kopi saja dan kurangnya sosialisasi mengenai Indikasi Geografis menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap Indikasi Geografis dan pendaftarannya sangat kurang. Padahal nantinya apabila kopi ini sudah terdaftar bisa dapat mengangkat pendapatan ekonomi dan reputasi daerah di Klungkung ini. Upaya Pemerintah daerah juga dirasa kurang karena belum adanya bantuan dalam bentuk peralatan atau dana untuk mengembangkan potensi kopi Klungkung ini supaya dapat terdaftar menjadi Indikasi Geografis Kabupaten Jember.

Kesimpulan *Pertama*, bahwa kopi Klungkung merupakan potensi Indikasi Geografis yang mempunyai mutu dan kualitas serta kekhasan sendiri yang masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat dan pihak yang berkompeten pada pembudidaya kopi Klungkung sendiri. *Kedua*, perlunya perlindungan huku preventif terhadap kopi Klungkung sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sangat diperlukan. Mengingat untuk menghindari kopi Klungkung dari tindakan – tindakan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari reputasi dan kekhasan dari kopi Klungkung. *Ketiga*, dukungan yang kurang dari pemerintah daerah menyebabkan kopi Klungkung ini belum mendapatkan perlindungan hukum. . Hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk mengembangkan dan melindungi potensi indikasi geografis daerah.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama* bahwasannya perlu support dari pemerintah untuk mengembangkan mutu dan kualitas dari potensi Indikasi Geografis kopi Klungkung. *Kedua* Perlunya dukungan dari masyarakat sekitar, *stakeholder*, dan pemerintah daerah untuk membantu mengembangkan potensi kopi Klungkung sampai memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai Indikasi Geografis. *Ketiga* perlunya upaya pemerintah daerah untuk membimbing, menjaga mutu dan kualitas, serta kekhasan dari kopi Klungkung ini dengan cara memberikan pengetahuan penanaman kopi yang baik dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum	5
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Lokasi Penelitian	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5 Jenis Data	7
1.5.1 Jenis Data Primer	7
1.5.2 Jenis Data Sekunder	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	8
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
2.3 Indikasi Geografis	20
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis	20
2.3.2 Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis	21
2.3.3 Jangka waktu Indikasi Geografis	22
2.4 Kopi Klungkung	23
2.4.1 Identifikasi Kopi Klungkung	23
2.4.2 Jenis Kopi Klungkung	24
BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Kopi Klungkung sebagai potensi Indikasi Geografis.....	26
3.1.1Potensi Kopi Klungkung menurut Dinas Pertanian Kabupaten Jember	26
3.1.2 Spesifikasi Kopi Klungkung sesuai buku persyaratan Indikasi Geografis.....	29
3.2 Perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Klungkung.....	39
3.2.1 Perlindungan Kopi Klungkung yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis.....	39
3.2.2 Akibat Hukum Apabila kopi Klungkung terdaftar sebagai Indikasi Geografis	42
3.3 Upaya pemerintah daerah untuk melindungi potensi Indikasi Geografis	46
3.3.1 Tanggung jawab pemerintah dan upaya dalam melindungi potensi Indikasi Geografis	46
3.3.2 Peraturan – Peraturan Internasional dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis	49
BAB 4. Penutup.....	55

4.1 Kesimpulan 55

4.2 Saran 58

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sebuah kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang sangat tinggi. Dilihat dari potensi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat Indonesia dari segi pertanian dan segi Perkebunan. Sumber daya alam ini selayaknya dapat dikelola secara baik oleh masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga dapat menjadikan pendapatan ekonomi semakin bertambah bagi pendapatan daerah maupun untuk membawa sektor perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju. Sumber daya alam ini seperti salah satunya kopi, dimana Indonesia merupakan salah satu pemasok kopi penting di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Proporsi produk kopi Indonesia yang diekspor mencapai 67% dari total produksi dan sisanya untuk konsumsi domestik².

Kopi sebagai salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Sampai saat ini kopi merupakan salah satu komoditas yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tingkat konsumsi kopi sangat besar, di dalam data *International Coffee Organization* (ICO) mencatat konsumsi kopi Indonesia periode 2016/2017 mencapai 4,6 juta kemasan 60 kg/lb (60 kg) berada di urutan ke-6 negara dengan konsumsi kopi terbesar di dunia di bawah Rusia³. Sementara konsumsi kopi terbesar di dunia adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dengan konsumsi lebih dari 42,6 juta lb (60 kg). Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia adalah produsen biji kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Tapi soal efektifitas produksi kita banyak tertinggal ketimbang kedua negara tersebut. Saat ini produksi biji kopi Indonesia baru sebatas 800 kilogramm per hektar. Bandingkan dengan Brazil yang mencapai

² S.F Sahat, N Nuryartono, M.P Hutagaol "ANALISIS PENGEMBANGAN EKSPOR KOPI DI INDONESIA" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 5 (1) : 63-64 tanggal 4 November 2019

³ <https://databoks.katadata.co.id> , diakses pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 20.34

2000kg/hektar atau Vietnam 1500kg/hektar⁴. Di Indonesia komoditas kopi merupakan salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu dan karet. Kopi sebagai tanaman Perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang, karena Perkebunan kopi memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional.

Seperti salah satu potensi Indikasi Geografis di Dusun Jumprit Desa Tegalrejo, Kabupaten temanggung. Merupakan Desa Agraris dimana 90% areal adalah lahan pertanian dengan penduduk yang sebagian besar masih mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Kopi arabika merupakan komoditi utama untuk saat ini bagi para petani di Dusun jumprit, dimana kopi arabika ini dipandang bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor Perkebunan karena dapat menyelamatkan perekonomiannya⁵.

Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia juga termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang tergolong Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Serta dengan Indikasi Geografis produk-produk daerah / lokal akan memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah⁶ Indikasi Geografis di atur berasamaan dengan Undang - Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan

⁴Dw Indonesia Media Center, “ 7 komoditi Ekspor Andalan Indonesia ”. <https://www.dw.com/id> , diakses pada tanggal 5 Oktober 2019. Pukul 19.00 WIB

⁵ Haritsah , B. Santoso , R. Njatrijani, 2017. “Perlindungan indikasi geografis terhadap kopi arabika di dusun jumprit, desa tegalrejo, kecamatan ngadirejo, kabupaten temanggung provinsi jawa tengah” jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 6 (2) : 6

⁶Iswi Hariyani, *HKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018) hlm 344.

Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016, dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Kemudian untuk pengertian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Berdasarkan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, tentang Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat telah fokus mengawasi potensi sumberdaya alam yang termasuk produk Indikasi Geografis. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, penemuan potensi – potensi yang termasuk kategori Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum. Seperti penemuan terhadap produk Hak Kekayaan Intelektual yang tidak semua orang dapat menciptakan atau menemukannya. Dikarenakan bentuk yang spesial tidak semua orang dapat menggunakannya tanpa izin terlebih dahulu terhadap pencipta atau penemu produk tersebut.

Indonesia memiliki banyak sekali produk yang tergolong sebagai Indikasi Geografis yang sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Produk Indikasi Geografis yang sudah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis sepatutnya mendapatkan kelayakan untuk bersaing dipasar ekspor. Apabila suatu produk mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis, di mata konsumen produk tersebut akan lebih mendapatkan nilai lebih sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli dengan harga yang lumayan mahal.

Salah satu potensi Indikasi Geografis di Indonesia yang belum didaftarkan adalah Kopi Klungkung yang terletak di Kabupaten Jember. Kopi Klungkung ini terletak di Dusun Krajan, desa Klungkung Kecamatan Sukorambi, Kabupaten

Jember. Kopi Klungkung yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang ketinggiannya kurang lebih 1000-1500 mdpl dengan temperature 21-24°C⁷.

Kewajiban pendaftaran Indikasi Geografis terhadap kopi Klungkung harus dilakukan oleh pemohon, yang dapat diwakili dari perwakilan kelompok tani setempat. Pendaftaran Indikasi Geografis kopi Klungkung dilakukan supaya mendapatkan kepastian hukum, apabila terjadi sengketa dengan pihak yang ingin menyalahgunakan kopi Klungkung dengan mengklaim kopi tersebut miliknya, dapat dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut. Bentuk perlindungan hukum dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap produk khas daerah berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif⁸.

Lebih jauh lagi kopi Klungkung ini merupakan kopi robusta yang rasa dan kualitasnya sangat kuat dan tentunya tidak diragukan lagi kualitasnya. Hasil Kekayaan alam berupa Perkebunan kopi di Desa Klungkung ini ternyata masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Jember⁹.

Hal ini kurangnya *support* dari pemerintah terhadap kopi Klungkung secara langsung, seperti tidak adanya bantuan peralatan untuk menanam kopi dan bantuan alat *packaging* untuk mempermudah para petani kopi menanam kopi dan mengemas hasil buah kopi untuk pemasaran dari hasil Perkebunan di Desa Klungkung ini¹⁰. Sehingga proses penanaman hingga pengolahan dilakukan sendiri oleh para petani khususnya petani kopi di Desa Klungkung ini. Perlindungan indikasi geografis seperti rezim HKI lainnya, butuh dukungan bukan

⁷ Hasil wawancara dengan Pradopo, selaku Penyuluh Pertanian Lapangan, tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.30

⁸ Haritsah, B. Santoso, R. Njatrijani, *OP.CIT*, hlm 11.

⁹ Hasil wawancara dengan Shidqi Muchtar, selaku ketua kelompok tani Santoso, tanggal 23 Oktober 2019, pukul 09.00

¹⁰ Hasil wawancara dengan Shidqi Muchtar, selaku kelompok tani Santoso, tanggal 23 Oktober 2019, pukul 09.00

hanya dari produsen, tetapi juga dari Pemerintah. Dukungan politik yang minim dari pemerintah bisa menjadi hambatan¹¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Kopi Klungkung yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kopi Klungkung dapat dikategorikan sebagai produk yang dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Jember ?
2. Apa bentuk perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Klungkung yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Jember ?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kopi Klungkung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan study meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan pada kehidupan masyarakat secara langsung
3. Untuk turut serta membagi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

¹¹ “Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 5 Oktober 2019.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah kopi Klungkung sesuai dengan kategori indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa bentuk perlindungan hukum indikasi geografis bagi kopi kopi Klungkung.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pemerintah daerah melindungi kopi Klungkung dari pihak - pihak yang ingin menyalahgunakan atau merugikan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam merangkai penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah penelitian hukum Sosiologis (*socio legal research*) , yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti .

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan untuk memenuhi tugas skripsi penulis di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

1.4.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan . Sedangkan teknik

pengumpulan data wawancara yaitu bagaimana penulis mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian.

1.5 Jenis Data

1.5.1 Data Primer

Data primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Shidqi Mochtar selaku perwakilan dari kelompok tani dan Bapak Pradopo sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan dan Ibu Novi Hardiani selaku staff bagian pengolahan dan penanaman Dinas Pertanian.

1.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Data sekunder terdiri dari perUndang – Undangan, catatan – catatan resmi, risalah dalam perUndang – Undangan serta putusan Hakim. Bahan – bahan hukum pokok yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan majunya arus globalisasi yang semakin hari menyebabkan bertambahnya akan penemuan baru, persaingan baru, dan juga inovasi dari setiap manusia untuk mengembangkan karyanya baik di bidang jasa dan juga barang. Tidak luput dari itu, bangsa kita Indonesia sendiri juga ikut mulai merasakan akan majunya arus globalisasi. Di sektor perekonomian misalnya, banyak sekali produsen atau pelaku usaha yang memproduksi barang semenarik mungkin dengan bertujuan menembus pasar internasional yang dijumpai oleh arus globalisasi ini tentunya. Di era globalisasi ini juga mengakibatkan batas dari negara – negara dapat ditembus dengan mudah tentunya.

Di Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam lain yang terkandung didalamnya yang sangat melimpah sekali sekaligus menjadi kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Sehingga patut kita sebagai masyarakat bangsa ini harus mengolah sumber daya yang melimpah ini dengan benar demi kesejahteraan hidup warga negara dan juga kemakmuran perekonomian negara. Sumber daya alam yang melimpah ini tidak hanya dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaannya. Selain itu, khususnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Philipus M. Hadjon tentang Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹². M. Hadjon juga membagikan perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi dua, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah nantinya. Serta dapat menjadikan pemerintah untuk berhati – hati dalam mengambil keputusan atau dimintai pendapat mengenai rencana keputusan tersebut¹³

- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Indonesia mempunyai berbagai badan untuk menangani perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu :
- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam hal ini jalan yang ditempuh untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
 - 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Yaitu sebagai penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah yang merugikan kepada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pemerintah. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut.
 - 3) Badan-badan khusus, merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain pengadilan kepegawaian, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi Negara¹⁴.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada zaman dahulu hingga sekarang setiap masyarakat yang ingin melakukan jual beli baik berupa tanah ataupun barang lainnya akan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan kemajuan IPTEK tentang kekayaan juga mengalami perubahan. Apalagi sudah

¹³ *Ibid*, hlm 4.

¹⁴ *Ibid*, hlm 5.

terkontaminasi dengan globalisasi tentunya sesuatu yang dapat menghasilkan uang juga dapat dikategorikan kekayaan. Seperti pada masa sekarang ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, serta varietas tanaman sangat perlu mempunyai perlindungan hukum.

Sebelum menelusuri perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, kita perlu mengetahui tujuan perlindungan hukum terlebih dahulu. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond mengatakan “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”¹⁵. Kepentingan hukum dimaknai bahwasannya hukum mengatur hak seseorang dan kewajibannya. Sehingga peran hukum sangat jelas untuk mengatur hak seseorang supaya tidak direbut oleh orang lain dan sebagai aturan tertinggi untuk menjadi pedoman kepentingan seseorang yang sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum.

Dari pendapat lain yang mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis¹⁶. Penemuan – penemuan dalam Hak Kekayaan Intelektual ini tentunya tidak serta merta mudah menciptakan atau menemukannya. Akan tetapi proses dan tahap – tahap tertentu dan juga waktu yang tidak singkat menjadi rintangan bagi pencipta atau penemu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini. Dari pengorbanan yang kita lihat saja tentunya pencipta atau penemu tidak akan merelakannya apabila suatu karyanya

¹⁵ “Tujuan Perlindungan Hukum” diakses dari <https://suduthukum.com> tanggal 12 Oktober 2019.

¹⁶ Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990), Hlm. 45.

ditiru atau diakui oleh pihak lain. Sehingga eksistensi perlindungan hukum pada HKI ini bertujuan untuk melindungi penemuan dan ciptaan dari seseorang supaya tidak serta merta dapat diakui dan dipakai oleh orang lain. Dan pada waktu dikemudian hari dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan sebuah kajian untuk menemukan hal baru baik untuk sektor di perekonomian maupun industri.

Serta dengan adanya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual juga bisa membuat seseorang akan termotivasi untuk menciptakan karya baru yang dapat bersaing dengan karya – karya lain. Sehingga suatu ciptaan terdahulu atau penemuan terdahulu akan terus diperbarui dan tidak berkembang hanya di satu suatu karya saja. Salah satu contohnya seperti mark zuckerberg yang menciptakan media social facebook, kemudian disusul oleh kevin systrom beberapa tahun setelahnya dengan menemukan aplikasi instagram sebagai media social untuk memposting konten foto ataupun video seseorang. Dari contoh tersebut saja sudah dapat kita amati bahwa naluri manusia selalu ingiin berkembang dan terus maju. Dengan hasil pemikiran dan ide yang telah diperolehnya sampai diwujudkan menjadi sesuatu, dan terlebih menapatkan perlindungan oleh hukum atas penemuan atau ciptaannya maka sang penemu uga akan merasa aman tidak khawatir akan ancaman dari pihak yang ingin melakukan hal yang tidak diinginkan (kejahatan) terhadap karyanya.

3.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil sebuah pemikiran manusia, yang dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat dinikmati, digunakan, dan dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia lainnya.

Sedangkan menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta/Inovator

sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.¹⁷

HKI tidak sama dengan hak milik kebendaan, perbedaannya yaitu HKI sendiri tidak nyata menyebabkan HKI tidak mudah hilang, HKI tidak dapat dijadikan sitaan atau disita, dan tentunya HKI lebih langgeng. Bagi para penggagas ide yang menciptakan atau menemukan HKI ini mempunyai hak eksklusif (Hak Istimewa) dimana mereka ini akan mempunyai kebebasan untuk menggunakan karyanya atau dapat melisensikan hak karyanya kepada pihak lain tanpa takut terkena UU Anti Monopoli. HKI juga mengenal hak ekonomi dimana para Pencipta, Inovator, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya atau hasil dari sebuah inovasi¹⁸. Tidak hanya itu HKI juga mempunyai Hak Moral, yaitu ketika nama seorang pencipta atau penemu tetap melekat bersama produk penemuan atau ciptaannya meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain.

HKI juga sebagai hak privat, dimana bagi seorang penemu atau pencipta suatu karya bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran atas hasil karya intelektualnya itu. Mengenai Hak Eksulif kepada pelaku HKI (Penemu, Pendesain, Pencipta, dan lain sebagainya) ditekankan sebagai penghargaan untuk hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain dapat terpacu untuk lebih mengembangkan karya tersebut menjadi lebih sempurna dan lebih baik tentunya.

Ada 4 prinsip dasar dalam HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat¹⁹

- a) Prinsip Keadilan : Bagi para pelaku HKI yang mendaftarkan karyanya berhak untuk memperoleh imbalan baik materi maupun imateri atas karya dari buah pemikirannya.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 12.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 19.

- b) Prinsip Ekonomi : HKI yang dipublikasikan ke masyarakat banyak / publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang berguna membantu kehidupan manusia.
- c) Prinsip Kebudayaan : Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sungguh sangat berdampak besar bagi kehidupan yang lebih baik, serta berdampak pada peradaban dan martabat manusia.
- d) Prinsip Sosial : Hukum berguna untuk melindungi kepentingan dari individu beserta masyarakat, mengingat pada jaman globalisasi seperti ini yang memandang komunitas di penjuru dunia adalah masyarakat.

3.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta

Suatu produk hasil karya manusia, baik berwujud karangan atau sebuah ciptaan termasuk hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk melindungi hasil karya dari intelektual seorang pencipta, artis, pengarang, musisi, programmer, dan lain sebagainya supaya tidak di mereproduksi secara sewenang – wenang bahkan meniru karya yang telah diciptakan ini.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan²⁰.

Jadi hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.

²⁰ Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115.

Ciptaan merupakan bentuk suatu karya pencipta dengan berbagai macam bentuk yang menunjukkan keasliannya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut Pasal 12 Undang – Undang Hak Cipta Indonesia, yang tercakup dilindungi di dalamnya adalah sebagai berikut :

- 1) Buku – buku, program di dalam suatu computer, pamflet serta tipografis
- 2) Suatu ciptaan yang penyampaiannya berwujud pengucapan misalnya pidato
- 3) Alat percontohan / praga yang digunakan dalam hal pendidikan
- 4) Karya siaran
- 5) Pertunjukan
- 6) Lagu – lagu dan rekamannya
- 7) Seni Batik
- 8) Peta
- 9) Karya Fotografi
- 10) Karya Sinematografi
- 11) Terjemahan atau tafsiran

Perkembangan perlindungan hak cipta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, serta perdagangan internasional, maksudnya konsep hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak – hak si pencipta berkenaan dengan ciptaannya, dan bukan kepada si penerbit lagi.

b. Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka – angka, kata, warna atau kombinasi dari semua unsur yang tercantum tersebut yang sehingga menjadikan daya pembeda dan dapat digunakan di dunia perdagangan berupa baik barang atau jasa sebagai hal pembeda dari produk barang lain.²¹

²¹ *Ibid*, hlm 7.

Pada sejak dulu sebenarnya merek sudah digunakan sebagai penanda bahwa produk yang di produksi dari suatu pelaku usaha mempunyai tujuan menunjukkan asal – usul barang. Lama kelamaan perlindungan hukum terhadap merek semakin meningkat seiring dengan semakin majunya perdagangan dunia. Sehingga merek pun juga semakin berkembang tidak hanya sebagai pembeda asal - usul barang itu saja, akan tetapi juga berperan menunjukkan eksistensi kualitas barang sehingga menghindari peniruan.

Suatu hal terpenting di dalam hukum merek yaitu perlindungan terhadap brand atau mereka terkenal. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan²². *Economic interest* atas merek terkenal mendapat pengakuan di dalam perjanjian *WIPO Treaty*, yang kemudian hari diatur juga oleh negara – negara lain seperti Amerika, Australia bahkan Indonesia²³. Ciri dari suatu merek terkenal yaitu bahwasannya reputasi dari merek itu tidak minim atau terbatas pada satu jenis produk saja.

Reputasi dalam dunia perdagangan sangat sering sekali dijadikan acuan untuk memastikan bahwasannya perusahaan tersebut telah mencapai kesuksesan atau kegagalan selama berkiprah di dunia perdagangan. Sehingga banyak perusahaan benar – benar melakukan inovasi yang sangat meyakinkan sekali supaya reputasi dari perusahaannya dapat bersaing atau menjadi dominasi utama dalam perdagangan.

c. Hak Paten

Sebenarnya tentang istilah paten yang hingga saat ini kita kenal, di Indonesia sebenarnya untuk mengganti istilah bahasa Belanda *octrooi*, yang pada istilah latin yaitu *auctor*. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia mengenai *octrooi*, masyarakat kita lebih sering mengenal dengan istilah paten. Sebenarnya istilah paten sendiri diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Paten berasal dari bahasa

²²Meli Hertati Gultom, 2018. “*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*” Jurnal Warta Edisi : 56, Hlm 7.

²³*Ibid*, hlm 9.

latin *auctor* yaitu dibuka, maksudnya dalam hal ini yaitu suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadikan penemuan tersebut layak untuk menjadi suatu hal yang dapat diketahui oleh umum. Dibuka untuk kepentingan umum, disini dimaksudkan bahwa penemuan tersebut terbuka untuk umum, sehingga mempermudah kepentingan orang banyak dan tentunya menjadi hal yang bermanfaat.

Unsur penting paten yaitu bahwasannya hak paten yang diberikan dari pemerintah mempunyai sifat eksklusif. Hak eksklusif yang diberi dari hak paten yaitu mengenai produksi barang yang dipatenkan, penggunaan, dan penjualan barang tersebut baik menyimpannya dan mengimpor. Tidak semua penemuan dapat diberikan paten, ada syarat yang harus di penuhi. Salah satunya, syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam sektor industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*), dan tentunya juga memenuhi syarat formal.

Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya, paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) dibidang teknologi²⁴. Hak Paten lahir dikarenakan atas *reward* hak penemu terhadap suatu penemuannya, untuk penerimaan lebih lanjut mengenai hak si penemu dapat melalui perjanjian, hibah, wasiat atau pewarisan. Yang dianggap sebagai penemu dalam hal ini yaitu seseorang yang pertama kali mengajukan permintaan paten.

d. Desain Industri

Pada awal dikenal desain industri pengaturannya tidak dipisahkan dengan hak cipta, desain industri banyak yang menganggap bahwa bagian dari sebagai pekerjaan artistik atau bagian dari hal seni pakai. Akan tetapi, di Indonesia sendiri desain industri ini memang diakui berbeda dengan hak cipta, desain industri diatur

²⁴Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2003). Hlm117.

pada tahun 2000 terbit Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.

Desain Industri sendiri memiliki pengertian yaitu bidang yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian, pengembangan sektor perindustrian serta pembaharuan teknologi guna menggerakkan perekonomian, dapat berjalan bila didukung dengan desain yang handal²⁵. Desain industri sendiri mencakup pengaturan pada suatu karya yang diterapkan seperti gambar yang dibuat secara massal oleh suatu industri atau perusahaan. Di dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2000, desain industri sendiri mempunyai pengertian bahwa suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau komoditas industri.

Desain Industri sendiri merupakan *pattern* yang biasanya dipakai untuk proses produksi suatu barang dan dipakai secara terus menerus. Unsur lain yang menjadi ciri dari desain industri yaitu desain yang diciptakan berkaitan dengan estetika suatu produk, yang membuat produk tersebut dapat menarik minat konsumen membelinya, dengan desain yang menarik bukan tidak mungkin dapat mencuri pandangan para konsumen yang sedang mencari produk yang diinginkannya.

e. Hak DTLST

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa suatu rangkaian penempatan dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu minimal dari elemen tersebut adalah elemen aktif, dan sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut untuk pembuatan sirkuit terpadu.

²⁵ *Ibid*, hlm 220.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk setengah jadi bahkan sampai dengan jadi, yang terdiri dari berbagai elemen dan seminimalnya terdapat satu elemen aktif, dan bisa sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan terbentuk di bahan semikonduktor yang bertujuan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain DTLST atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut²⁶. Sedangkan untuk Pemegang Hak DTLST yaitu seseorang yang mendesain DTLST tersebut atau seseorang / pihak lain yang menerima hak tersebut dari pendesain yang terdaftar dalam daftar umum DTLST. Hak DTLST dapat diberikan apabila DTLST yang diajukannya *original* (asli), asli dimaksudkan bahwa produk tersebut merupakan hasil dari buah pemikiran pendesain sendiri, bukan dari plagiat dari pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak sesuatu yang biasa atau sering dijumpai (umum) bagi para pendesain. Hak DTLST tidak akan diberikan apabila DTLST tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tentunya dengan peraturan perUndang –Undangan yang berlaku saat ini. Hak DTLST diberikan kepada pemegang hak yaitu pendesain sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial, atau sejak tanggal penerimaannya. Yang dimaksud eksploitasi secara komersial dalam hal ini dibuat, dijual atau diedarkan, dan digunakan barang yang didalamnya terdapat DTLST yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat menghasilkan atau menguntungkan.

f. HAK PVT

Perjanjian TRIPs mewajibkan tiap negara anggotanya menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi tanaman, baik pate atau suatu hukum khusus, salah

²⁶ Iswi Hariyani, *Op. Cit* ,hlm 237.

satunya dinamakan Perlindungan Varietas Tanaman²⁷. Untuk meningkatkan kualitas pada sebuah tanaman baik dari segi maupun mutunya, dan untuk memperbaiki potensi varietas pada tanaman, banyak badan usaha maupun perseorangan yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman melakukan upaya untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru,seragam,unik, dan stabil. Dari 4 hasil tersebut merupakan faktor penting sebagai pemberian terhadap perlindungan varietas tanaman (PVT).

Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu²⁸. Jangka waktu PVT yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Tanaman tahunan seperti contohnya kopi dan karet yang masa produktifnya lebih dari satu tahun. Jangka waktu ini dapat dihitung sejak tanggal permohonan yang diajukan permohonan PVT secara lengkap diterima kantor PVT sampai dengan tanggal pemberian sertifikat Hak PVT.

Untuk pemegang Hak PVT ini yakni seorang pemulia atau seseorang atau bahkan badan hukum yang menerima lebih lanjut Hak PVT dari pemegang hak sebelumnya. Pemulia dalam hal ini dapat bekerja sendiri, bersama orang lain, atau bekerja beratkan perjanjian dengan badan hukum. Karena pemulia sebagai pembuat varietas tanaman tentunya pemulia tanaman ini tidak hanya mendapatkan hak khusus saja. Tetapi juga akan mendapatkan hak moral yaitu hak untuk mencantumkan nama pemulia tersebut dan juga tidak hanya itu. Pemulia juga akan mendapatkan hak ekonomi berupa imbalan baik itu uang atau sesuatu yang dapat menjadi keuntungan bagi si pemulia.

²⁷ Anak Agung S.N.I “Perlindungan Varietas Tanaman yang Dihasilkan oleh Pemulia Tanaman berdasarkan UU.NO.29/2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra, Denpasar, Hlm 4.

²⁸ *Ibid*,hlm 293.

3.3 Indikasi Geografis

2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis

Dalam masyarakat Indonesia tentunya kerap sekali mendengar produk khas daerah seperti Apel Malang, Beras Cianjur, dan Salak Bali. Produk tersebut merupakan jenis produk yang menunjukkan daerah asal penghasil produk dan jaminan kualitas produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk²⁹. Seperti halnya Salak Bali yang sering kita jumpai di pasar tradisional maupun minimarket. Banyak sekali juga para pedagang yang mengklaim salak yang sebenarnya bukan berasal dari Bali akan tetapi pedagang mengatakan salak Bali untuk mendapatkan atau menarik konsumen, ini sebenarnya dapat merugikan petani salak di Bali. Sehingga, pemerintah membuat perlindungan hukum HKI terhadap Indikasi Geografis guna melindungi petani, produsen dan konsumen salak Bali.

Di dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwan pengertian dari Indikasi Geografis adalah suatu tanda ang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Menurut Iswi Hariyani pada bukunya, Indikasi Geografis adalah suatu Indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan

²⁹Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, (Bandung: Alumni, 2006), Hlm 12.

karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut³⁰.

3.3.2 Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis

Banyak sekali produk khas daerah yang belum terdaftar di dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Entah kurangnya perhatian dari pemda setempat atau tidak memenuhinya syarat produk tersebut dalam memenuhi faktor penting Indikasi Geografis. Disini kita dapat mengetahui faktor – faktor penting untuk mengembangkan produk supaya tergolong Indikasi Geografis yakni harus terdapat 3 faktor penting yang harus tersedia yaitu³¹:

1. Produk yang dihasilkan harus berkualitas prima, mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan produk yang sama dari daerah lain, dan dikenal oleh masyarakat luas.
2. Organisasi Produsen dari produk ini harus menegaskan sampai mana batas wilayah produk indikasi geografis yang didaftarkan tersebut serta membuat buku spesifikasi yang berisi persyaratan untuk kelengkapan pendaftaran
3. Produk yang didaftarkan harus mendapat pengakuan resmi, maksudnya mendapat pengakuan dari Undang – Undang yang mengatur, Dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga riset, serta lembaga yang bersangkutan dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam syarat penting yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Indikasi Geografis pada suatu produk. Pelaku yang mengajukan produk untuk tergolong menjadi Indikasi Geografis juga harus sesuai dengan buku persyaratan yang tertera di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berisikan, antara lain³² :

- a) Nama Indikasi-geografis
- b) Nama barang yang dilindungi

³⁰ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 342.

³¹ “Angkat Potensi Daerah dengan Perlindungan (Produk) Indikasi Geografis” diakses dari <https://www.kompasiana.com> tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 21.05 WIB

³² “Prosedur/Diagram Alir Indikasi Geografis” diakses dari <https://www.dgip.go.id> tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 21.20 WIB

- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

3.3.3 Jangka Waktu Indikasi Geografis

Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum sejak didaftarkan produk yang diajukan tersebut oleh menteri hukum setelah menerima permohonan Indikasi Geografis. Pemohon Indikasi Geografis bisa berasal dari lembaga yang mewakili masyarakat di daerah geografis tertentu yang ingin produk sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Pemohon ini nantinya yang akan mendapatkan Hak atas Indikasi Geografis, sesuai Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwasannya Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak indikasi Geografis yang terdaftar,

selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Untuk jangka waktu perlindungan terhadap Indikasi Geografis ini dapat berlangsung secara tidak terbatas, selama ciri atau kualitasnya masih ada pada produk tersebut³³. Ciri atau kualitas dari produk tersebut ditulis dalam buku persyaratan yang mengenai pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas produk tersebut.

Pemilik Indikasi Geografis yaitu pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tersebut, yang mempunyai kepentingan untuk memelihara, memakai, dan mempertahankan Indikasi Geografis untuk keperluan usahanya. Produsen atau pelaku usaha yang menghasilkan barang sesuai buku persyaratan dan mematuhi, dapat memakai Indikasi Geografis tersebut setelah terdaftar sebagai pemakai Indikasi Geografis di Ditjen HKI.

3.4 Kopi Klungkung

2.4.1 Identifikasi Kopi Klungkung

Di daerah Kabupaten Jember khususnya di desa Klungkung, kecamatan Sukorambi, ± 19Km dari pusat Kota Jember terdapat Perkebunan kopi. Awal mula di Perkebunan ini memang sudah ditanami buah kopi, Akan tetapi di tahun 2000 banyak masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani kopi dan mulai menanam kopi secara merata di wilayah Perkebunan kopi Klungkung ini.

Perkebunan kopi Klungkung ini bekerjasama dengan perhutani dimana sebagian lahan perhutani digunakan oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) serta ada juga yang diolah oleh kelompok tani setempat. Ada 3 kelompok tani dalam pengolahan kebun kopi ini, salah satunya kelompok tani Santoso yang sampai saat ini terus eksis mengolah buah kopi di wilayah ini. Untuk wilayah Perkebunan kopi yang diolah oleh kelompok tani setempat mempunyai luas ± 50

³³ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 364.

Ha, dan untuk wilayah Perkebunan kopi yang bekerjasama dengan perhutani ± 300 Ha.

Pada bulan November 2015, merupakan awal produksi dan pemasaran kopi Klungkung dalam kemasan. Kelompok Tani Santoso yang diwakili Bapak Shidqi melakukan pemasaran di pusat oleh – oleh di Kota Jember serta sampai di media sosial atau secara *online*. Dan pada tahun 2018 kopi Klungkung ini mampu menjadi juara 1 kopi yang mempunyai citra rasa terbaik dalam lomba “Gebyar Kopi & Coklat Jawa Timur”.

2.4.2 Jenis Kopi Klungkung

Pada proses penanaman para petani kopi menanam dua jenis kopi yaitu biji kopi Arabica dan robusta pada Perkebunan kopi Klungkung ini. Akan tetapi pada kopi arabica dan robusta pada Perkebunan kopi Klungkung ini mempunyai rasa yang khas, yaitu sama-sama mempunyai rasa asam dan aroma buah coklat. Ini dikarenakan dari penanaman kopi kelungkung yang lebih dari 800 Mdpl, sehingga menyebabkan rasa asam dan *fruity* pada kopi mempunyai kekhasan sendiri³⁴. Kopi yang ditanam pada ketinggian lebih dari 800 mdpl diakui memiliki karakter rasa yang berbeda, seperti tingkat keasaman, aroma dan cita rasa yang lebih bervariasi. Seperti rasa kopi yang bervariasi, seperti buah-buahan tropis, berries, orange, coklat, kacang, dan varian rasa lainnya, kemungkinan besar kopi tersebut memang berasal dari tanaman > 800 mdpl. Sedangkan, untuk kopi yang ditanam di ketinggian yang lebih rendah memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dan karakter rasa yang lebih sedikit³⁵. Bibit kopi kopi kelungkung ini juga di tanam di Perkebunan Silo, akan tetapi rasanya berbeda dengan kopi yang ditanam di daerah kelungkung sendiri, karena faktor penanamannya lebih rendah dari daerah

³⁴ Hasil wawancara dengan Pradopo, selaku Penyuluh Pertanian Lapangan, tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.30

³⁵ “Mengapa Ketinggian Menghasilkan Rasa Kopi Berbeda?” diakses dari <https://www.gordi.id> tanggal 15 Desember 2019, Pukul 18.30 WIB

kelungkung³⁶. Dalam pemasaran secara online maupun pemasaran di toko – toko peminat kopi Klungkung ini setara antara jenis arabica dan jenis robustanya.

Gambar 1 : Kopi Klungkung jenis arabica



Sumber : Kedai Queen, Sukorambi, Kabupaten Jember

Gambar 2 : Kopi Klungkung jenis robusta



Sumber : Kedai Queen, Sukorambi, Kabupaten Jember

Gambar 3 : Biji Kopi Klungkung jenis robusta



Sumber : Kedai Queen, Sukorambi, Kabupaten Jember

³⁶ Hasil wawancara dengan Shidqi Muchtar, selaku kelompok tani Santoso, tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.30 WIB.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kopi Klungkung sebagai Potensi Indikasi Geografis

3.1.1 Kopi Klungkung menurut Dinas Pertanian Kabupaten Jember

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai suatu potensi baik berupa hasil dari alam maupun dari suatu karya manusianya. Desa Klungkung ini merupakan desa yang mempunyai ketinggian wilayah ± 500 Mdpl untuk pemukiman warga masyarakat setempat serta mempunyai Perkebunan kopi yang terletak $\pm 1000 - 1500$ Mdpl yang dikelola oleh kelompok tani dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang merupakan warga desa Klungkung asli³⁷.

Perkebunan Kopi Klungkung ini mempunyai potensi Indikasi Geografis dari hasil produksi Sumber Daya Alam berupa Kopi baik Arabika dan Robustanya³⁸. Buah Kopi yang dihasilkan setiap panen dari Perkebunan kopi Klungkung ini, baik yang dikelola oleh Kelompok tani setempat maupun dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang sebagian mengelola di daerah lahan milik perhutani, dimana setiap daerah yang ditanami kopi akan menghasilkan rasa yang berbeda dengan kopi di daerah lainnya. Dikarenakan Cita rasa Kopi itu ditentukan oleh ketinggian tempat dan pengolahan juga yang menyebabkan setiap wilayah akan mempunyai rasa yang berbeda – beda. Untuk Kopi Liberica biasanya meski ditanam diberbeda tempat tapi ciri khas bau nangkanya akan tetap selalu ada disetiap produknya³⁹.

Pada Kopi Klungkung ini mempunyai rasa asam yang sangat kuat, ini dikarenakan tempat yang dipakai untuk penanaman kopi Klungkung mempunyai ketinggian yang sangat memadai sehingga berpengaruh kepada rasa asam yang sangat kuat. Dikarenakan ketinggian tempat dan iklim mempunyai peran penting

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Pradopo, selaku Penyuluh Pertanian Lapang, tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.30 WIB.

³⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

³⁹*Ibid.*

melalui suhu, ketersediaan cahaya dan air selama periode pematangan Ketinggian tempat berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi, mutu dan citarasa kopi. Semakin tinggi suatu lahan untuk ditanami kopi, juga berpengaruh pada hasil dari tanaman kopi itu. Pengaruhnya yaitu bagaimana umur dari tanaman kopi tidak bisa lama dan juga mempunyai keuntungan dengan menghasilkan buah yang lebat pada setiap tanaman⁴⁰. Untuk pengaruh terhadap buah tidak terlalu signifikan, akan tetapi biasanya tinggi tempat penanaman terkadang berpengaruh terhadap ukuran biji kopi robusta, dimana tinggi tempat penanaman maka ukuran biji menjadi lebih besar dan terhadap rasa pengaruhnya yang sangat dominan, dimana pada ketinggian tersebut tekanan udara juga berbeda pada tanaman kopi yang menyebabkan rasa asam itu ada di buah yang dihasilkan, utamanya pada kopi arabika. Kopi arabika sendiri apabila ditanam dibawah 1000 Mdpl sebenarnya bisa, akan tetapi rawan terkena penyakit berupa karat daun sehingga mempengaruhi produksi dari tanaman tersebut.

Faktor tanah tempat penanaman juga dapat menimbulkan perbedaan pada cita rasa kopi disetiap tempat atau daerah. Kondisi tanah yang baik untuk tanaman kopi Robusta, Arabika dan Liberika umumnya hampir sama, yaitu kemiringan tanah, kedalaman tanah efektif lebih dari 1m, tekstur tanah yang berlempung. Untuk kopi arabica sendiri lebih direkomendasikan dengan ditanam pada tanah vulkanik yaitu tanah dari letusan gunung berapi baik berupa cair ataupun padat, sehingga mempunyai unsur hara yang sangat tinggi dan cocok sekali untuk digunakan sebagai pertanian seperti untuk penanaman tanaman kopi⁴¹. Untuk di Perkebunan kopi Klungkung sendiri kondisi tanah sudah sangat cocok untuk area penanaman kopi, dimana wilayah tersebut merupakan lereng dari pegunungan Argopuro yang tanahnya sangat subur sehingga dapat dijadikan tempat penanaman tanaman pangan atau kebun.

Kopi Klungkung ini dari pendapat ibu Novi dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember berpotensi untuk dijadikan sebagai Indikasi Geografis milik Kabupaten

⁴⁰Handi S,Rusli, dan Nana H “*kesesuaian lahan untuk tanaman kopi*” Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, (Sukabumi : Balitri 2012), hlm 48.

⁴¹*Ibid*, hlm 50.

Jember, akan tetapi kurangnya promosi dari pihak pemerintah menyebabkan kopi Klungkung ini kurang dikenal secara luas bahkan oleh masyarakat Jember sendiri⁴². Ini sungguh sangat disayangkan, padahal Kopi Klungkung ini sudah diketahui telah menjadi juara 1 Lomba Cita Rasa kopi Terbaik di Jawa Timur, yang di adakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk pemasarannya sendiri, Bapak Shidqi Mochtar selaku bendahara dari perwakilan kelompok tani Santoso, Pa'ahla, dan harapan kita di Desa Klungkung yang mengupayakan hasil Perkebunan kopi Klungkung yang dikelola oleh kelompok tani maupun LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dapat dikenal oleh masyarakat dengan mengikuti beberapa even kopi dan melakukan pemasaran sendiri dengan memasukkan produk kopi Klungkung ini di beberapa cafe di Kabupaten Jember. Untuk pemasaran penjualannya dengan melalui aplikasi media sosial (Instagram, Buka Lapak, dan *Whats app*) dan adanya kedai tempat pengolahan kopi untuk pembelian *offline* atau secara langsung.

Hasil Perkebunan kopi Klungkung ini sangat baik sehingga Bapak Shidqi Mochtar sendiri mengupayakan untuk kopi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dapat mengupayakan agar kopi Klungkung ini mempunyai kualitas yang selalu konsisten sehingga dapat mengikuti harga pasar serta menghindari harga kopi tidak turun, karena harga kopi juga akan berdampak pada penghasilan petani kopi di Perkebunan Klungkung dan masyarakat yang ikut dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Dalam Hutan) yang juga berperan mengelola Perkebunan kopi Klungkung tersebut serta tentunya menjaga kelestarian lingkungan alam serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup agar lahan/hutan bisa tetap hijau dan subur dengan tanaman kopi Klungkung yang dirawatnya, disamping masyarakat LMDH bisa sejahtera dengan hasil-hasil dari buminya. Sungguh sangat disayangkan apabila kopi Klungkung ini kurang mendapat bimbingan dari pihak yang berkompeten untuk mendukung supaya kopi Klungkung ini dapat terjaga kualitas, mutu, dan tentunya yang akan berpengaruh pada harga pasar nantinya. Belum lagi kelompok LMDH yang pada setiap

⁴²Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

tahunnya harus membayar pajak terhadap lahan yang ditanami kopi tersebut kepada pihak perhutani yang memberikan lahannya kepada kelompok LMDH Klungkung.

3.1.2 Spesifikasi Kopi Klungkung sesuai dengan kategori buku persyaratan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda daerah asal atas suatu barang ataupun produk yang dihasilkan dari faktor lingkungan geografis, baik dari faktor alam maupun faktor manusia, sehingga dapat menghasilkan produk yang mempunyai ciri khas tertentu dan keunikan ataupun kekhasan pada produk tersebut⁴³. Sehingga sangat perlu sekali untuk dilindungi, dengan harapan produk yang dihasilkan dari Indikasi Geografis tersebut akan tetap terjaga kekhasannya, dan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dengan pihak lain.

Tanda pada suatu Indikasi Geografis mempunyai tujuan bahwa produk tersebut dihasilkan dari suatu daerah tertentu kepada konsumen produk Indikasi Geografis. Sehingga konsumen tau bahwa produk yang mereka beli merupakan hasil alam ataupun manusia dari suatu daerah penghasil barang tersebut, serta dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa barang yang dibeli mempunyai ke khasan dari suatu daerah. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan⁴⁴. Jadi ketika sudah terdaftar menjadi Indikasi Geografis maka akan mengangkat nama daerah penghasil produk tersebut, dan juga akan dikenal oleh konsumen. Berbeda dengan Indikasi Asal yang juga sebagai tanda suatu produk, akan tetapi potensi Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan atau hanya semata - mata hanya untuk menunjukkan asal suatu barang saja⁴⁵. Indikasi Asal tidak memberikan perhatian pada kualitas produk, reputasi, dan karakteristik produk. Indikasi Asal kebanyakan menggunakan kata-kata “*Made In...*”. Seperti Merek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga juga dibuat oleh pabriknya yang

⁴³ Iswi Hariyani, Op.Cit, hlm 361

⁴⁴ Ibid, hlm 342

⁴⁵ Diakses dari bpatp.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 10.15 WIB.

berada di China melalui Lisensi dan pada kamera produk kamera tersebut ditulis Made in China. Sehingga dapat kita ketahui mengenai Indikasi Asal dari contoh tersebut, bahwa Label Made in China ini adalah Indikasi Asal.

Sebagai pembudidaya ataupun pembuat produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis tentunya ingin mendaftarkan produknya supaya mendapatkan perlindungan dari pihak lain yang beritikad tidak baik atau ingin melakukan kecurangan. Pembudidaya atau pembuat produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis dapat melakukan pendaftarannya melalui permohonan kepada Dirjen HKI. Permohonan merupakan permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada menteri, dan apabila pembudidaya yang menjadi pemohon tersebut berada diluar Indonesia maka, dapat diajukan dengan melalui Kuasanya yang berada di Indonesia⁴⁶.

Pemohon Indikasi Geografis yang melakukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Ham, yaitu :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Indikasi geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk yang terdiri atas :
 - a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - b. Produk barang hasil pertanian
 - c. Pembuat barang – barang kerajinan tangan atau hasil industri dan
 - d. Pedagang yang menjual barang tersebut
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Lembaga – lembaga yang mewakili masyarakat tersebut dapat berupa asosiasi, koperasi, maupun suatu yayasan yang anggotanya adalah produsen dari produk yang dihasilkan pada daerah setempat. Indikasi Geografis juga bisa dapat didaftarkan oleh suatu lembaga yang dapat berkompeten untuk menjaga mutu atas potensi Indikasi Geografis di daerah tersebut seperti Kelompok tani yang mengelola potensi Indikasi Geografis supaya tetap terjaga mutunya, seperti

⁴⁶Diakses dari *business-law.binus.ac.id* pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 10.30 WIB

Kelompok Tani Santoso di desa Klungkung, dan mendapatkan kewenangan langsung dari Instansi daerah setempat (Instansi Daerah terkait), atau dapat diajukan oleh Kelompok Konsumen dari barang tersebut.

Permohonan yang dilakukan oleh seorang pemohon kepada ditjen KI pada langkah awal melalui persyaratan administrasi. Dimana pada langkah ini identitas pemohon yang mewakili masyarakat atau perwakilan dari lembaga setempat melengkapi persyaratan seperti tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu pemohon akan menuliskan identitasnya. Untuk produk Indikasi Geografis yang akan di daftarkan tersebut, diwajibkan untuk memenuhi kategori yang ada pada buku persyaratan dengan mencantumkan spesifikasi Potensi Indikasi Geografis yang ada pada produk tersebut. Seperti halnya spesifikasi Kopi Klungkung dalam menyesuaikan kategori pada buku persyaratan, sesuai Pasal 6 ayat (3), sebagai berikut :

a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya

Untuk Nama Indikasi Geografis pada Desa Klungkung ini dapat menggunakan nama yang di usulkan oleh masyarakat atau dari kelompok tani dengan menambahkan Klungkung sebagai petunjuk bahwasannya produk kopi ini dihasilkan di Desa Klungkung dan asli dari sumber daya alam dari daerah tersebut.

b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis

Barang yang dimohonkan oleh pemohon dalam buku persyaratan Indikasi Geografis berupa hasil sumber daya alam atau hasil kerajinan/industri yang dihasilkan pada daerah tersebut. Untuk di daerah desa Klungkung sendiri merupakan wilayah yang mempunyai Perkebunan dengan hasil kebun berupa kopi. Hasil Kopi Robusta maupun Arabika menjadi komoditas hasil panen dari desa ini, sehingga barang yang akan dilindungi berupa buah kopi.

c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan dengan daerah tempat barang dihasilkan

Untuk karakteristik dari kopi yang ditanam di berbagai daerah tentunya akan berbeda – beda. Karena beberapa faktor seperti ketinggian, curah hujan, dan tekanan suhu⁴⁷. Kopi Klungkung ini ditanam pada ketinggian 1000 – 1500 Mdpl sehingga untuk rasa kopi Klungkung ini mempunyai karakter asam yang kuat, dan biji kopi robusta lebih besar dari kopi robusta yang ditanam dibawah 800 Mdpl. Ini menyebabkan cita rasa pad kopi akan berbeda dengan tempat penanaman kopi di daerah lain dari segi rasa. Seperti halnya pada perbedaan kopi arabika Klungkung dengan Kopi arabika Bedhag yang sama – sama ditanam di daerah Jember akan tetapi mempunyai perbedaan pada segi rasa.

Gambar 4 : Foto Uji Cita Rasa Kopi Klungkung

LABORATORIUM PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN KOPILAN DAN KAWASAN INDONESIA
"LP PUSLITKOKA"
CERES
JEMBER

LAPORAN HASIL UJI CITARASA
(Report of Cup Testine)
No. 02.18.1.0482 - C

NO. SAMPLER (SAMPLE NUMBER) 02.18.1.0482
TANGGAL PENERIMAAN SAMPLER (SAMPLE RECEIVED) 08.11.2018
TANGGAL PENGUJIAN (DATE OF TESTINE) 08.11.2018
LOKASI (ORIGIN) 02.18.1.0482
LOKASI (ORIGIN) 02.18.1.0482

NO. SAMPLER (SAMPLE NUMBER)	SKOR CUPASA (CUP TASTING SCORE)	KARAKTERIS (CHARACTERISTICS)	SKOR CUPASA (CUP TASTING SCORE)
BODY	8.00	Body	8.00
ACIDITY	8.00	Sweetness	8.00
FLAVOR	7.75	Overall	8.00
ROAST	7.75	Final Score**	8.00
QUALITY	8.00		
QUALITY	10.00		

QUALITY: Flowery, Spicy, Capable.

SKOR CUPASA: 6.00 - 6.75 = Good, 7.00 - 7.75 = Very good, 8.00 - 8.75 = Excellent, 9.00 & 9.75 = Superior

SKOR CUPASA: Nilai minimum untuk (Minimum Value for) Specialty Grade >= 8.0

LABOR. 17-12-2018

Page 2 of 2

Sumber : Kedai Kopi Queen, Sukorambi, Kabupaten Jember 2020

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

Mdpl. Untuk persamaan dan perbedaan kopi arabica Klungkung dengan Kopi arabica Bhedag dapat disimpulkan di dalam table dibawah ini.

Persamaan	Perbedaan
1. Sama – sama di tanam di daerah pegunungan Argopuro 2. Mempunyai ketinggian tempat penanaman yang sama 3. Mempunyai kesamaan tekanan udara yang hampir sama 4. Mempunyai tingkat keasaman yang sama	1. Balance pada kopi Klungkung lebih menunjukkan rasa yang kuat 2. Karakter pada biji kopi tentunya berbeda 3. Tata cara pengolahan setelah pasca panen di setiap daerah tentunya berbeda sehingga menyebabkan rasa pada kopi berbeda juga.

Desa Klungkung sendiri merupakan tempat dihasilkannya kopi Klungkung yang mempunyai karakteristik berbeda dengan kopi lainnya. Kopi ini di tanam di Klungkung dan dikelola oleh kelompok tani setempat dan LMDH dengan perawatan seperti penanaman kopi lainnya, karena faktor lingkungan geografis menyebabkan beberapa aspek rasa dari kopi ini mempunyai pembeda dengan kopi lain.

d. Uraian Mengenai Lingkungan Geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.

Faktor alam merupakan uraian dari lingkungan potensi Indikasi Geografis dibudidayakan atau dibuat. Seperti halnya kopi Klungkung yang berada di dusun krajan, Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi. Perkebunan kopi Klungkung ini berada di lereng Gunung Argopuro dengan ketinggian 1000-1500 Mdpl, dengan suhu 21-24 °C. Pada mas panen kopi Klungkung biasanya panen pada bulan Mei – Juni, baik kopi arabika maupun robusta.

Sebagian warga masyarakat desa Klungkung merupakan bermata pencaharian dibidang pertanian⁵⁰. Dalam kehidupan sehari – hari banyak yang menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian dan Perkebunan, termasuk juga dari kopi yang ada pada Perkebunan kopi di lereng Argopuro tersebut.

Terkait dengan faktor alam Kopi Klungkung merupakan hasil Perkebunan yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis, karena memenuhi unsur-unsurnya seperti cuaca yang sangat sejuk dengan suhu 21-24°C. Tanah Perkebunan yang kaya akan unsur hara dari pegunungan argopuro yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi⁵¹. Terbukti dengan setiap buah kopi yang sudah masak dan jatuh dengan sendirinya bisa menjadi bibit kopi dan tumbuh menjadi tanaman kopi. Curah hujan pada lahan yang ditanam kopi Klungkung sangat tinggi, sehingga untuk keperluan air pada tanaman kopi selalu tercukupi.

Faktor manusia sendiri dari pembudidayaan kopi Klungkung ini, petani menggunakan sistem pertanian alami tanpa dengan bahan kimia. Dengan perawatan seminggu sekali atau dua kali, petani kopi Klungkung memantau dan merawat tanaman kopi supaya tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Untuk pemupukan para petani melakukan pemupukan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan November dan Januari.

e. Uraian mengenai tentang batas-batas daerah atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis

Uraian tentang batas wilayah dalam pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilihat dari batas wilayah desa terlebih dahulu, lalu pemohon bisa memilih lebih spesifik batas wilayah sampai mana saja di daerah Klungkung yang dapat dicakup sebagai wilayah Indikasi Geografis⁵². Akan tetapi untuk kopi Klungkung sendiri nantinya dapat didaftarkan menggunakan nama kecamatan Sukorambi, sesuai


⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Anson, selaku staff Balai Desa Klungkung, pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 10.45 WIB

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Shidqi Mochtar pada tanggal 21 Februari 2020, pada pukul 09.00 WIB

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

kesepakatan dengan masyarakat klungkung sendiri. Mengingat, di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember di bagian pengolahan data rata – rata produksi dan total produksi, data yang masuk berupa hasil panen kopi perkecamatan.

Gambar 6 : Foto Wilayah Desa Klungkung



Sumber : Balai Desa Klungkung, tahun 2020

Pada wilayah administrasi desa Klungkung mempunyai batasan disebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah pegunungan Argopuro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jumerto, sedangkan sebelah barat desa Klungkung berbatasan dengan karang pring, dan untuk sebelah timur desa Klungkung ini berbatasan dengan desa Bintoro.

f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi geografis tersebut

Dalam sejarah penanaman kopi Klungkung ini, kurang lebih pada tahun 2000 warga Klungkung melakukan penanaman kopi di bagian bawah lereng gunung Argopuro dengan jenis kopi robusta. Semakin lama kopi yang ditanam juga menghasilkan banyak bibit yang bisa dibudidayakan. Hingga pada akhirnya sampai pada penanaman kopi arabika di area lahan milik perhutani yang terletak di tebing sebelah kanan dari perkebunan kopi yang dikelola oleh warga. Untuk

menandai kopi Klungkung dipasaran, kelompok tani yang diwakili oleh Bapak shidqi dalam memasarkan melalui kemasan dengan membubuhi gambar gunung yang menandakan pegunungan argopuro sebagai identitas ditanamnya kopi ini.

Pengakuan terhadap kopi Klungkung dari masyarakat bahwa kopi Klungkung ini berpotensi sebagai indikasi geografis yaitu rasa asam yang kuat untuk kopi arabika dan rasa yang kuat terhadap kopi robusta⁵³. Mengenai Indikasi Geografis ini sendiri masih belum diketahui secara pasti tentang apa Indikasi Geografis dan apa saja syarat-syarat untuk mengetahui produk daerah sebagai indikasi geografis.

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.

Di dalam proses produksi, Perkebunan kopi Klungkung ini biasanya memproduksi buah kopi satu tahun sekali, baik robusta dan arabika. Biasanya untuk panen diantara bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Ketika musim panen tiba para petani kopi Klungkung dari kelompok tani maupun LMDH, menjual kepada Bapak shidqi dan sebagian kadang dijual pada pembeli atau pemilik kedai kopi dalam bentuk buah atau cherry.

Hasil panen yang dijual di Bapak shidqi selaku bendahara kelompok tani di Klungkung, dalam proses pengolahan yang dilakukan setelah pasca panen. Hasil panen kopi Klungkung ini biasanya akan diolah dengan beberapa cara antara lain:

- a) *Full wash* : proses pengolahan full wash yang dilakukan oleh Bapak shidqi biasanya dilakukan dengan memisahkan daging dan kulit buah. Setelah itu, biji kopi nantinya akan direndam dengan air berulang-ulang dalam wadah, sampai lendir dari kopi tersebut habis. Setelah itu dilakukan penjemuran hingga kering, rasa yang

⁵³ Hasil wawancara dengan petani kopi di Perkebunan kopi Klungkung pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 09.30 WIB

dihasilkan dari pengolahan full wash yaitu clean dan asam lebih terasa pada kopi arabika. Teknik pengolahan ini lebih cocok untuk jenis kopi arabika

- b) *Semi wash* : proses semi wash tidak berbeda dengan proses full wash, setelah biji kopi di pisahkan dari buah maka terkadang bisa langsung dijemur atau hanya sekali rendam saja, tidak perlu menggunakan air berulang – ulang. Rasa yang dihasilkan yaitu aroma yang kuat
- c) *Natural* : proses natural dalam pengolahan kopi Klungkung ini merupakan proses yang sederhana, setelah biji kopi dipetik langsung dipilih yang bagus dan dijemur langsung dengan kulitnya tanpa melalui proses pengupasan dan pencucian. Biasanya Bapak shidqi melakukan penjemuran minimal 1 meter dari tanah, rasa yang ditimbulkan biasanya rasa buah lebih terasa dan rasa asam yang rendah pada jenis kopi arabika.

Untuk di desa Klungkung sendiri yang dalam pengolahan kopi diolah oleh Bapak Shidqi Mochtar, ini sangat sedikit masyarakat yang bisa untuk mengolah kopi tersebut dikarenakan kendala peralatan⁵⁴. Setelah itu biji kopi yang sudah di sangrai dan menjadi bubuk kopi akan dikemas menggunakan mesin pengemas dengan bahan alumunium foil.

h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.

Dalam menguji kualitas barang yang dihasilkan dari Perkebunan kopi Klungkung ini, dalam jangka waktu sampai sekarang ini hanya sudah melewati uji cita rasa pada laboratorium penguji LP PUSLITKOKA pada tahun 2018.

i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Shidqi Mochtar selaku bendahara kelompok tani pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 09.00 WIB.

Didalam kemasan produk dari Indikasi Geografis, diperlukan label baik berupa kata- kata atau gambar yang menunjukkan bahwa barang tersebut di produksi di suatu tempat yang mempunyai Indikasi Geografis daerah tersebut.

Pada pemasaran kopi Klungkung dengan kemasan alumunium foil, selama ini pada kemasan tersebut ditulis jelas nama Klungkung sebagai petunjuk kepada Konsumen bahwa kopi tersebut diproduksi di Desa Klungkung, Kabupaten Jember. Serta dibubuhinya gambar berupa gunung yang menunjukkan gunung argopuro sebagai tempat budidaya dan penanaman kopi tersebut.

Di dalam Buku persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis, spesifikasi barang yang dihasilkan dari wilayah Klungkung ini, berupa barang dari sumber daya alam setempat berupa kopi ini, dapat memenuhi beberapa kategori seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk persyaratan Indikasi Geografis.

3.2 Perlindungan Indikasi Geografis kepada Kopi Klungkung di Kabupaten Jember

3.2.1 Perlindungan terhadap Kopi Klungkung yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis

Indikasi Geografis di dalam dunia perdagangan merupakan suatu hal yang sering dipakai pada kemasan suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan asal tempat produk tersebut⁵⁵. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur secara *inklusif* dalam perlindungan rezim merek. Pengakuan terhadap Indikasi Geografis juga tidak lepas dari perdagangan kopi Indonesia yang telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis memiliki nilai positif dalam membantu meningkatkan pertumbuhan khususnya sektor perekonomian bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, menguntungkan produsen, mengembangkan

⁵⁵Miranda Risang Ayu, “Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis” (Bandung : Alumni Bandung), hlm 1

masyarakat lokal, dan merangsang perekonomian lokal⁵⁶. Banyaknya produk unggulan yang dihasilkan dan mendapat tempat di pasar Internasional, sudah sepatutnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang memadai. Di dalam perlindungan Indikasi Geografis yang berjalan sesuai aturan yang berlaku akan mendapatkan keuntungan kelestarian alam yang diharapkan akan tetap terjaga, pemberdayaan hasil sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah yang nantinya diharapkan akan lebih di maksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah lain yang umumnya dari desa ke kota diharapkan dapat dicegah, dengan terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang mendapat perlindungan dari IG yang diharapkan dapat memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah tersebut sehingga ekonomi lokal dapat dikembangkan dengan baik⁵⁷.

Banyaknya keuntungan dari barang atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis ini, sangat tidak menutup kemungkinan banyaknya hal-hal yang akan mengancam pada produk yang menjadi ciri khas daerah tertentu yang nantinya juga akan sering disalah gunakan oleh pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik dalam dunia perdagangan. Seperti halnya adanya pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, ini sangat merugikan bagi pemilik bagi pemilik asal yang memulai membudidayakan potensi Indikasi Geografis hingga sampai terdaftar di Dirjen HKI. Akan ada banyak sekali seorang pelaku usaha yang memandang ke khasan suatu daerah untuk dijadikan suatu objek sebagai bahan untuk menekan produksinya supaya mendapat keuntungan yang banyak, padahal hal tersebut termasuk pelanggaran, seperti halnya misalkan kopi Klungkung terdaftar sebagai Indikasi Geografis, yang mempunyai cita rasa khas pada kopi arabika yang mempunyai rasa asam yang kuat, lalu ada pelaku usaha lain yang membuat produk kopi dengan memberikan nama kopi arabika Klungkung, meski bahan dasar serta pengolahannya sama sekali tidak dikerjakan dan berasal dari wilayah Klungkung.

⁵⁶ Diakses dari <https://kalimantan.bisnis.com> pada tanggal 04 April 2020, pada pukul 17.05 WIB.

⁵⁷Noegroho Amien Soetiarto, Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks Otonomi Daerah, *Mimbar Hukum* Nomor 34/II/2000

Beberapa kategori yang termasuk pelanggaran Indikasi Geografis diatur pada Pasal 66 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diantaranya :

- a) pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b) Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
- c) pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d) pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e) peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f) tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut

Perlindungan terhadap kopi Klungkung sendiri yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Jember saat ini masih belum mendapatkan perlindungan yang kuat. Ini dikarenakan potensi kopi Klungkung yang ada di Kabupaten Jember ini belum terdaftar di Dirjen HKI sebagai salah satu Indikasi

Geografis daerah setempat. Jika terjadi sesuatu misalkan adanya pihak di tempat lain membeli dalam bentuk biji dari kopi Klungkung ini, setelah itu pihak tersebut mengolah dan mengemas produk tersebut dan memberikan nama produk tersebut dengan nama mereka sendiri, sebagai penghasil ataupun pembudidaya kopi Klungkung sendiri ataupun dinas pertanian setempat tidak dapat melakukan apa-apa⁵⁸. Dikarenakan salah satunya belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis dan belum adanya pendaftaran merek dari pihak produsen kopi Klungkung ini. Apabila sudah terdaftar merek kopi Klungkung sendiri, maka pihak yang membeli produk kopi Klungkung dan mengolah kemudian mengemas kembali dan diberi nama produk lain, itu masih bisa dilakukan upaya hukum.

Namun pada Pasal 66 (b) apabila ada pihak yang ingin melakukan kecurangan dengan mengatas namakan kopi Klungkung dengan membuat produk kopi dengan bahan kopi lain dan memberi nama kopi Klungkung Jember, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dikarenakan pada Pasal 66 (b) tersebut menjelaskan bahwasannya barang yang dilindungi atau tidak dilindungi apabila ada oknum yang beretika tidak baik atau curang, dengan membuat produk kopi dengan memberi nama kopi Klungkung jember dengan menjelaskan bahwasannya produk tersebut berasal dari jember dan mempunyai ciri khas asam yang kuat untuk kopi arabika dengan bertujuan untuk mendapatkan reputasi potensi Klungkung ini. Pada Pasal tersebut juga menjelaskan bahwasannya dengan membuat produk kopi yang memakai nama Klungkung ini tentunya akan menyesatkan asal usul dari produk kopi tersebut dan pengetahuan masyarakat terutama konsumen dari kopi ini tentang kejelasan produk yang dibeli.

3.2.2 Akibat Hukum apabila Kopi Klungkung terdaftar sebagai Indikasi Geografis

Di dalam HKI khususnya Indikasi Geografis tentunya barang yang di produksi merupakan pengaruh dari faktor lingkungan geografis dari suatu daerah, maka produk yang diproduksi memiliki kekhasan yang tidak bisa ditiru dari

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

daerah lain⁵⁹. Akan tetapi pada prakteknya sungguh tidak mungkin bahwa suatu barang yang mempunyai kekhasan tersendiri dapat dijadikan kesempatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pemalsuan yang dapat mengakibatkan kerugian tersendiri bagi produsen atau pembudidaya dari potensi Indikasi Geografis dan juga pemegang sertifikat IG.

Kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan terhadap barang yang dihasilkan dari potensi Indikasi Geografis atau yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, tentunya bukan satu pihak saja yang akan menanggung kerugiannya. Akan tetapi, perekonomian dari daerah tersebut juga akan terkena dampak negatifnya juga. Dimana pada saat ini pemerintah daerah pada gencar – gencarnya mengembangkan produk lokal daerah malah harus menerima gangguan dari oknum yang menumpang pada ketenaran produk tersebut.

Jika pada nantinya kopi Klungkung ini sudah terdaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis Jember, dan memegang sertifikat Indikasi Geografis tentunya akan mendapatkan kepastian hukum dan tentunya akan mempunyai bukti yang kuat apabila terjadi sengketa dengan pihak lain yang beretiked tidak baik. Tidak hanya itu, apabila sudah memegang sertifikat Indikasi Geografis, pemerintah juga membantu melindungi pemegang sertifikat Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 69 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan :

- 1) Pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- 2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak nya telah dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Tentang cara pengajuan gugatan bagi pemilik sertifikat Indikasi Geografis apabila menemukan unsur pemalsuan atau peniruan terhadap produk Indikasi

⁵⁹Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id> , pada tanggal 04 April 2020, pada pukul 17.30 WIB.

Geografis juga sudah diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut :

- 1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- 6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Didalam tata cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 85 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 terdapat beberapa tahapan dalam mengajukan gugatan apabila nantinya kopi Klungkung ini sudah terdaftar menjadi Indikasi Geografis dan terjadi sengketa pemalsuan terhadap produk yang dihasilkan. Dengan melakukan pendaftaran kepada panitera Pengadilan Niaga tempat tergugat bertempat tinggal, melakukan pemeriksaan terhadap salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Klungkung nantinya, semua tahapan pengajuan gugatan di atas dilakukan untuk memenuhi semua prosedur

dan keadilan dalam masyarakat. Dengan tujuan bahwa segala prosedur di atas dilakukan untuk mengetahui bahwa memang benar terdapat peniruan produk, baik pada pokoknya atau keseluruhan terhadap suatu produk yang telah dilindungi oleh hukum.

Di samping tata cara pengajuan gugatan, permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak – pihak atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta tidak memiliki hak atas salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Klungkung nantinya akan ada beberapa akibat hukum apabila pada saat sudah terdaftar menjadi Indikasi Geografis yang sudah dijamin oleh Undang – Undang dapat dipidana sebagaimana Pasal 101 dan 102 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 101:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 102 :

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Beberapa ancaman hukuman di atas, telah memberikan suatu akibat hukum yang fatal bagi para pihak yang ingin melakukan pemalsuan, peniruan ataupun pelanggaran terhadap salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Klungkung nantinya. Rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan indikasi geografis⁶⁰, sehingga hal tersebut dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan upaya yang tidak baik dengan cara menumpang dari reputasi kekhasan produk dari suatu daerah. Dengan penjelasan keuntungan didaftarkannya kopi Klungkung sebagai Indikasi Geografis pada waktu kedepannya nanti, tentunya akan menjadikan masyarakat Klungkung untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab serta ingin melakukan perbuatan yang merugikan kepada Produsen dan pihak lain yang sudah menjaga mutu serta kualitas pada potensi kopi Klungkung ini hingga menjadi barang yang terdaftar dan dilindungi Indikasi Geografis nantinya.

3.3 Upaya pemerintah daerah untuk melindungi potensi Indikasi Geografis

3.3.1 Tanggung jawab pemerintah dan upaya dalam melindungi potensi Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada zaman kemajuan arus globalisasi dapat dijadikan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Eksistensi HKI sudah menjadikan kekuatan bagi negara-negara maju, salah satu HKI yang pada saat ini menjadi perhatian banyak negara tanpa terkecuali Indonesia sendiri yaitu Indikasi Geografis. Sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang tengah berkembang.

Pertumbuhan tingkat pendaftaran Indikasi Geografis yang setiap tahunnya selalu meningkat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi begitu cepat ini disebabkan oleh hasil alam dari daerah yang menghasilkan suatu produk yang dikemas oleh Indikasi Geografis yang nantinya dapat menjadi kekhasan dari suatu daerah tersebut. Didalam menjaga pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang stabil

⁶⁰ Ahmadi Miru, Masukan Indikasi Geografis RUU Merek, Makalah disampaikan pada Kunjungan Kerja Panitia Kerja RUU Merek tentang Indikasi Geografis, Makasar, 7 April 2016.

dengan membudidayakan kekayaan alam yang mempunyai ciri khas tersendiri dari sumber daya alam dari daerah lain, maka masyarakat yang membudidayakan dan pemerintah daerah yang mempunyai peran utama dalam melindungi hasil kekayaan alamnya dengan mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) melalui buku persyaratan Indikasi Geografis yang nanti sudah terdaftar akan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis yang akan sangat bernilai bagi suatu daerah setempat dan juga akan mendapatkan kepastian hukum bagi barang yang dihasilkan nanti.

Akan tetapi, kesadaran hukum perlindungan IG masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah Klungkung. Hampir tidak ada program yang dikerjakan secara khusus untuk melindungi indikasi geografis. Secara normatif peraturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak tindakan yang diterapkan untuk mendorong potensi kopi Klungkung ini mengarah ke pendaftaran sebagai Indikasi Geografis. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat sendiri dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis⁶¹.

Dalam hal ini bagi potensi Indikasi geografis dari wilayah Klungkung ini masih hanya dalam upaya penyuluhan tentang teknis bagaimana penanaman dan pengolahan pada tanaman kopi⁶². Penyuluhan yang dilaksanakan dari pemerintah daerah sudah berjalan dua kali, penyuluhan ini dilakukan atas permintaan dari kelompok tani atau LMDH (Lembaga Masyarakat Dalam Hutan) setempat. Sesuai Pasal 70 Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa :

- 1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

⁶¹ Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009) , hlm 17

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Shidqi Mochtar selaku bendahara kelompok tani pada tanggal 21 Januari 2020.

- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b.Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c.pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d.sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e.pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f.pelatihan dan pendampingan;
 - g.pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h.pelindungan hukum; dan
 - i.fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Sebelum melakukan pembinaan sesuai Pasal 70 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah daerah hendaknya melakukan sebuah sosialisasi terhadap warga desa Klungkung ini mengenai Indikasi Geografis dan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis bagi suatu daerah. Dengan memberikan pengertian tersebut kepada masyarakat, nantinya dapat membangkitkan semangat masyarakat desa Klungkung ini untuk selalu menjaga, merawat, dan membudidayakan sumber daya alam yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis yaitu berupa kopi dengan menjaga mutu serta kekhasan dari barang tersebut. Setelah itu pemerintah bisa mendampingi pemenuhan persyaratan apa saja untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis sampai dengan menginventarisasikan produk dari kopi Klungkung ini hingga sampai dengan tahap terealisasikannya kopi Klungkung menjadi Indikasi Geografis Jember.

Adanya peran penting dari tim ahli Indikas geografis daerah tentunya akan dapat menjaga reputasi serta mutu dan pengawasan dari hasil barang Indikasi Geografis yang nantinya akan di jual dipasaran baik di dalam daerah ataupun diluar daerah seperti diluar Kabupaten atau diluar Provinsi. Pada daerah Klungkung ini masih tidak ada tim ahli IG yang melakukan peran yang

berdampak pada petani kopi ataupun beberapa pihak yang berkompeten untuk membudidayakan kopi ini. Karena tim ahli indikasi geografis sendiri di Kabupaten Jember sendiri sebenarnya sudah diajukan pada tahun 2017 akan tetapi masih belum terbentuk dikarenakan masih belum bisa terealisasi⁶³. Tim ahli indikasi geografis daerah sendiri sangat berperan penting karena tim ini beranggotakan pihak – pihak yang berkompeten dalam bidangnya untuk mendorong potensi yang ada pada di setiap daerah. Bahkan jika pada suatu saat nantinya kopi Klungkung ini sudah terdaftar, dengan memegang sertifikat indikasi geografis serta ditunjang dengan adanya tim ahli indikasi geografis setempat, maka dalam perdagangannya nanti tidak perlu khawatir. Karena tim ahli ini akan mengorganisirkan dan memonitor pengawasan pemakaian indikasi geografis. Dalam hal pengawasan pun juga akan dibantu oleh lembaga yang kompeten melakukan pengawasan baik di tingkat daerah atau ditingkat pusat, dan juga akan dibantu dengan lembaga yang kompeten dalam melakukan inspeksi terhadap produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.

3.3.2 Peraturan – Peraturan Internasional dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Hardiani selaku Staff bagian pengolahan dan penanaman di Dinas Pertanian pada tanggal 26 Februari 2020, jam 09.00WIB.

⁶⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), hlm. 386

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional. Perjanjian – perjanjian internasional juga berperan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan – ketentuan hukum nasional di suatu negara. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, yaitu antara lain :

a) Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility* model, disain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi dan tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstratif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) konvensi Paris dijelaskan :

“Pada setiap produser, produsen, atau pedagang baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum melakukan suatu proses produksi atau memperdagangkan sumber-sumber yang berindikasi palsu baik itu secara lokal ataupun regional atau dalam negara di mana sumber itu berindikasi palsu ataupun dalam negara dimana indikasi palsu tersebut digunakan, maka orang atau badan tersebut dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap indikasi pemalsuan itu”

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya memperdagangkan produk atau barang dengan memakai etiket indikasi geografis palsu, yang pada sebenarnya tidak sesuai dengan asal daerah atau wilayah indikasi geografis berasal sangat dilarang. Hal ini ditakutkan akan menjadikan masyarakat mempunyai ide untuk melakukan persaingan tidak sehat, serta memberikan informasi yang menyesatkan pada masyarakat luas nantinya.

Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana

sumber indikasi tersebut digunakan⁶⁵.

b) Perjanjian Madrid

Perjanjian internasional berikutnya yang memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis adalah perjanjian Madrid yang disahkan pada tahun 1981. Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa : “*All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized in importation into any of the said countries*”.

Penjelasan di atas merupakan penegasan luasnya penjualan barang indikasi geografis, dengan memberikan perlindungan barang indikasi geografis dari pemalsuan serta penggunaan barang yang tidak sesuai dengan asal wilayah indikasi geografis yang sebenarnya. Salah satu bentuk perlindungan dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea cukai yang menemukan penggunaan indikasi geografis tanpa hak pada barang yang diperdagangkan.

Di dalam hal ini perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengatur tentang Indikasi Geografis, hanya saja perjanjian ini lebih ke arah pengaturan menyita terhadap barang yang diperdagangkan dengan menggunakan indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Ini dapat di artikan untuk penjualan barang yang terdaftar sebagai indikasi geografis harus tercantum jelas dari wilayah mana produk tersebut berasal.

c) Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*)

Perjanjian TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian di WTO yang merupakan hasil putaran perundingan Uruguay. Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 Pasal. Salah satu isi yang ditur dalam TRIPs adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang terdapat di dalam Pasal 22, 23, dan 24. Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan larangan seperti memberikan rujukan atau tanda yang

⁶⁵ Achmad Zen Umar Purba, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, 2005 , hlm. 37.

mengesankan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah geografis yang pada sebenarnya bukan merupakan wilayah asal sebenarnya. Dan melarang persaingan curang seperti yang dijelaskan pada 10bis konvensi Paris.

Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat dapat menimbulkan persaingan curang (*unfair competition*). Sehingga negara-negara anggota wajib menolak atau melarang pendaftaran merek yang mengandung indikasi geografis palsu yang tidak sesuai dari wilayah yang sebenarnya dan melarang pendaftaran merek yang menggunakan Indikasi Geografis yang menyesatkan seperti memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah (Pasal 22 ayat (4)). Akan tetapi larangan-larangan dari negara anggota dalam perjanjian Trips yang dijelaskan diatas untuk pendaftaran merek di dalam perUndang-Undangan merek Indonesia tidak ada pencantumannya secara tegas seperti kebijakan yang dilakukan negara anggota dalam sarana memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan sesuai kebijakan dari Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4) Perjanjian TRIPs⁶⁶.

d) Perjanjian Lisabon

Perjanjian Lisabon dibuat pada tahun 1958 dan diperbaiki di Stockholm pada tahun 1967, dan diberlakukannya pada tahun 1966 dan diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap Sebutan Asal (*Appellation of Origin*) dan sistem registrasi Internasional. Perjanjian Lisabon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO. Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Dalam perjanjian ini, telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuanketentuan perjanjian yang lainnya.

⁶⁶O.K Saidin, Op.Cit, hlm 388

Perjanjian ini membedakan konsep Indikasi Geografis dengan konsep di perjanjian lainnya dalam beberapa penggolongan, yakni:

a). Keadaan geografis.

Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu

b). Reputasi

bagaimana produk tersebut beredar dan dikenal di mata masyarakat luas

c). Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional)

Di dalam perjanjian ini juga ada dikelompokkan beberapa kategori menjadi empat (4) dasar dan ketentuan yang dilindungi terhadap Indikasi Geografis dalam pembentukan norma berstandar internasional oleh WIPO, menurut Mathije Geuz, yaitu⁶⁷:

a) Kualitas

Kualitas disini sebagai petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi mutu dari suatu barang

b) Karakteristik.

Karakter merupakan suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia sehingga mempunyai kekhasan tersendiri dari barang lainnya.

c) Reputasi

Reputasi ini berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas


d) Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitasnya, reputasinya atau karakteristiknya.

⁶⁷ Indra Rahmatullah, "PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MELALUI RATIFIKASI PERJANJIAN LISABON", Jurnal Cita Hukum, Universitas Pancasila, Vol 1, No 2, 2014, hlm 313.

Perjanjian Lisabon juga memberikan ruang lingkup dalam memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam hal pemalsuan dan persaingan curang. Konvensi ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem pendaftaran internasional, karena di dalam perjanjian yang lain, TRIPs misalnya, hanya memfasilitasi sistem pendaftaran untuk produk anggur saja. TRIPs hanya membatasi pada produk Anggur, sedangkan produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional dalam perjanjian Lisabon tidak dibatasi jenisnya⁶⁸. Dalam sistem pendaftaran internasional ini, produk yang akan didaftarkan harus terlebih dahulu telah terdaftar dan dilindungi di negeri asal produk tersebut. Produk yang sudah didaftar dan dilindungi oleh negara asalnya, dapat mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional Perjanjian Lisabon atas permohonan negara produk tersebut, pihak yang berkepentingan, badan hukum publik atau swasta.

⁶⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 26.

pertanian terlebih dahulu untuk melakukan seperti halnya pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengajukan untuk terealisasinya Tim Ahli Indikasi Geografis daerah untuk membantu mengembangkan potensi ini, dan mencegah beralihnya hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain apabila nantinya sudah terdaftar.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Zen Umar Purba, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", 2005 , hlm. 37

Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2004.

Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Iswi Hariyani, *HKI dan Warisan Budaya* , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, 2006.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.

Riduwan, *Metode Riset* , Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.

Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

B. Peraturan PerUndang – Undangan

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

C. Jurnal

Ahmadi Miru, Masukan Indikasi Geografis RUU Merek, Makalah disampaikan pada Kunjungan Kerja Panitia Kerja RUU Merek tentang Indikasi Geografis, Makasar, 7 April 2016

Anak Agung S.N.I “Perlindungan Varietas Tanaman yang Dihasilkan oleh Pemulia Tanaman berdasarkan UU.NO.29/2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra, Denpasar

Handi S, Rusli, dan Nana H “kesesuaian lahan untuk tanaman kopi” Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Haritsah , B. Santoso , R. Njatrijani, 2017. “Perlindungan indikasi geografis terhadap kopi arabika di dusun jumprit, desa tegalrejo, kecamatan

ngadirejo, kabupaten temanggung provinsi jawa tengah” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Volume 6, Nomor 2.

Indra Rahmatullah, “PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MELALUI RATIFIKASI PERJANJIAN LISABON”, *Jurnal Cita Hukum*, Universitas Pancasila, Vol 1, No 2,2014.

Noegroho Amien Soetiarto, Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks Otonomi Daerah, *Mimbar Hukum* Nomor 34/II/2000

Meli Hertati Gultom, 2018. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek” *Jurnal Warta Edisi* : 56

S.F Sahat, N Nuryartono, M.P Hutagaol “Analisis Pengembangan Ekspor Kopi di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Volume 5, Nomor 1.

“Standart Umum Pengujian Mutu pada Biji Kopi” *Jurnal Gayo Cupper Team*,2017.

D. Internet

“Angkat Potensi Daerah dengan Perlindungan (Produk) Indikasi Geografis” diakses dari <https://www.kompasiana.com> tanggal 20 Oktober 2019

“Ciri Khas (Keunikan) Itu Harus Diciptakan di Banyak Lini” diakses dari <https://kalimantan.bisnis.com> pada tanggal 04 April 2020.

Dw Indonesia Media Center, “7 komoditi Ekspor Andalan Indonesia”. <https://www.dw.com/id> , diakses pada tanggal 5 Oktober 2019

“Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal”, diakses dari <https://www.hukumonline.com> , pada tanggal 5 Oktober 2019

“Tujuan Perlindungan Hukum” diakses dari <https://suduthukum.com> tanggal 12 Oktober 2019


“Pentingnya Indikasi Geografis bagi Kekayaan Asli Indonesia” Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id> , pada tanggal 04 April 2020.

“Prosedur/Diagram Alir Indikasi Geografis” diakses dari <https://www.dgip.go.id> tanggal 20 Oktober 2019

bpatp.litbang.pertanian.go.id diakses pada tanggal 28 Februari 2020

business-law.binus.ac.id pada tanggal 28 Februari 2020

<https://kopi.u2.nu/index.php/2017/11/02/arabika-sukma-elang/> diakses pada tanggal 28 Februari 2020



Lampiran – lampiran

Lampiran Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kelompok tani dan Petani Kopi

Identitas Narasumber

Nama : Bapak Shidqi Mochtar dan Petani Kopi

Jabatan : Bendahara Kelompok Tani (Pa'ahla, Harapan Kita, Santoso)

a. Mahasiswa : Apakah potensi kopi Klungkung ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah ?

Narasumber : Sampai saat ini masih belum mendapatkan perhatian penuh untuk potensi kopi Klungkung ini.

b. Mahasiswa : Apa yang dibutuhkan apabila adanya bantuan dari pemerintah terhadap kelompok tani untuk membudidayakan potensi kopi Klungkung ?

Narasumber : Misalkan nantinya ada *support* dari pemerintah yang diperlukan yaitu peralatan untuk perawatan tanaman kopi dan alat untuk *packaging* untuk pengemasan produk

c. Mahasiswa : Apakah bibit kopi Klungkung ini pernah ditanam di tempat lain dan ada apa juga ada perbedaan pada hasil tanamannya ?

Narasumber : Dulu pernah, akan tetapi rasanya jelas beda. Tidak sekuat rasa asam seperti yang ditanam pada daerah Klungkung

d. Mahasiswa : Apakah tanah di perkebunan ini sudah dapat dikatakan subur dan layak untuk memenuhi penanaman kopi ?

Narasumber : selama ini untuk penanaman tidak pernah masalah dengan faktor tanah, karena tanah sendiri sangat subur diyakini mengandung zat hara yang sangat layak, mengingat perkebunan kopi ini masih berada dikawasan pegunungan Argopuro

e. Mahasiswa : Bagaimana pendapat para petani kopi disini mengenai ke khasan cita rasa dari hasil tanaman kopi Klungkung ?

Narasumber : untuk kekhasan pada kopi ini para petani yang terdiri dari warga sekitar masih mengetahui dari tingkat asam yang sangat kuat untuk kopi arabika dan rasa yang kuat terhadap kopi robusta

f. Mahasiswa : Apakah untuk pengolahan hasil kopi ini di olah oleh Bapak Shidqi saja ?

Narasumber : sementara ini pengolahan bapak shidqi yang mengolah hasil dari panen kopi disini. Dikarenakan kendala peralatan yang masih belum dipunyai oleh petani sendiri

g. Mahasiswa : Berapa kali panen dalam setahun untuk kopi Klungkung ini ?

Narasumber : untuk panen satu tahun sekali, antara bulan Mei - Juli

h. Mahasiswa : Apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh dinas terkait kepada kelompok tani dan pembudidaya kopi di Klungkung ?

Narasumber : Yang sudah dilakukan dinas terkait pada para petani selama ini yaitu penyuluhan mengenai penanaman kopi

2. Wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jember

i. Nama : Bapak Pradopo

Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapang

ii. Nama : Ibu Novi Hardiani

Jabatan : Staff bagian pengolahan dan Penanaman

a. Mahasiswa : Dimana lokasi kebun kopi Klungkung dan berapa meter ketinggian tempat yang digunakan untuk penanaman bibit kopi ?

Narasumber : Perkebunan kopi Klungkung ini terletak di Dusun Krajan, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Untuk ketinggian tempat yang digunakan penanaman kopi ini berada pada kurang lebih 1000-1500 Mdpl dengan temperature 21-24°C dengan curah hujan yang tinggi dan sangat mencukupi tentunya.

b. Mahasiswa : Apakah kopi yang ditanam di atas 800 Mdpl mempunyai pengaruh pada rasa di kopi ?

Narasumber : Jelas berpengaruh pada rasa terutama untuk kopi Arabika tentunya akan mendapatkan tekanan suhu yang tinggi akan membuat rasa asam semakin meningkat pada kopi Arabika.

- c. Mahasiswa : Apakah Kopi Klungkung di Kecamatan Sukorambi ini berpotensi sebagai Indikasi Geografis ?

Narasumber : Iya tentunya kopi Klungkung ini berpotensi sebagai Indikasi Geografis, karena mempunyai cita rasa yang khas dan sudah pernah mendapatkan juara 1 cita rasa yang diselenggarakan festival kopi di Jawa Timur. Kurangnya promosi dari dinas pertanian sendiri menyebabkan kopi Klungkung ini belum terkenal dikalangan masyarakat Jember sendiri.

- d. Mahasiswa : Apakah rasa dari setiap tanaman kopi yang ditanam di Jember mempunyai karakteristik yang berbeda – beda ?

Narasumber : tentunya iya, dikarenakan pada setiap daerah mempunyai tingkat ketinggian yang berbeda-beda dan menyebabkan iklim pada suatu daerah juga dapat berbeda sehingga berpengaruh pada tanaman kopi tersebut.

- e. Mahasiswa : Bagaimana dalam memilih batasan uraian wilayah pada pendaftaran indikasi geografis ?

Narasumber : untuk uraian wilayah dalam pendaftaran Indikasi Geografis itu dapat dilihat dari wilayah administratif di balai desa terlebih dahulu, setelah itu pemohon yang mewakili pendaftaran dapat lebih menspesifikkan lagi dari wilayah administratif awal.

- f. Mahasiswa : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kopi Klungkung ini misalkan kopi Klungkung ini di beli dalam bentuk *green bean* dan nantinya dikemas dengan diberi nama produk lain ?

Narasumber : selama ini sudah sangat banyak hal seperti itu, apabila produk dari suatu potensi Indikasi geografis yang masih belum terdaftar dan dibeli lalu dikemas dengan diberi nama produk lain, pihak dinas pertanian pun tidak bisa berbuat apa – apa. Terkecuali produk yang sudah di daftarkan merk, bisa dilakukan upaya hukum.

- g. Mahasiswa : Apakah Tim Ahli Indikasi Geografis daerah sudah ada di Jember ?

Narasumber : Sebenarnya sejak 2017 sudah mengajukan terkait Tim Ahli Indikasi Geografis, akan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasikan.

Lampiran – Lampiran Gambar

Gambar 1 : Foto dengan Narasumber Bapak Shidqi



Gambar 2 : Foto dengan Narasumber Ibu Novi



Gambar 3 : Foto dengan kelompok tani dan LMDH



Gambar 4 : Foto Perkebunan kopi Klungkung



